



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA TRANSISI



**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

RENSTRA (TRANSISI) BADAN STRATEGIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan.....	8

BAB II VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Presiden	12
B. Misi Presiden.....	12
C. Visi Kementerian Hukum dan HAM	13
D. Misi Kementerian Hukum dan HAM.....	13
E. Tujuan Kementerian Hukum dan HAM	21
F. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	23
G. Sasaran Program Dukungan Manajemen Pada Unit Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	28
H. Tata Nilai	28

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Startegi Nasional	31
B. Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian Hukum dan HAM	37
C. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Strategi Kebijakan	52
D. Kerangka Regulasi	63
E. Kerangka Kelembagaan	64

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V. PENUTUP.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia melalui pembentukan kebijakan publik yang tepat, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik sebagaimana diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tata Kelola Kebijakan Publik merupakan proses pembuatan Kebijakan Publik yang sistematis dengan mengacu pada prinsip partisipasi, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil berdasarkan bukti atau data. Tata kelola kebijakan publik ini dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Strategi Kementerian Hukum dan HAM merupakan unit utama yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- e. pelaksanaan administrasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan dilakukan dalam kerangka Struktur organisasi sebagai berikut:



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tata kelola kebijakan, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM diperkuat oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2 dan S3 yang meliputi pejabat struktural, fungsional tertentu (peneliti, analis kebijakan, fungsional medis, pranata komputer, analis kepegawaian) dan fungsional umum yang berjumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pegawai dan terdapat 2 (dua) pegawai yang diperbantukan terdiri dari:

Unit	Doktor (S3)		Magister (S2)		Sarjana (S1)		Diploma (DIII)		SMA		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Badan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat Badan	-	-	1	9	16	20	4	5	3	1	59
Pusat Strategi Kebijakan Hukum	1	-	12	9	8	9	-	-	-	2	41
Pusat Strategi Kebijakan HAM	-	-	8	4	11	11	-	-	1	1	36
Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	-	-	13	2	12	7	-	-	-	-	34
Pusat Publikasi dan Kerjasama Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	-	-	6	3	10	8	1	-	-	-	28
Jumlah Pegawai											199

Sebagai Badan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berfokus pada tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maka dalam penyusunan Rencana strategis ini *base line* capaian strategi Badan Strategi Kebijakan masih menggunakan capaian strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. hal ini sangat dimungkinkan mengingat penyusunan kebijakan publik tetap menggunakan pendekatan penelitian namun fokus kepada kajian kebijakan publik. Capaian strategis Balitbang Hukum dan HAM yang akan menjadi baseline transisi diukur melalui indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM telah disempurnakan dalam Keputusan 14 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2019:

Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan	60%	72,32 %	120,53 %
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	60%	56,23 %	93,72 %
		Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat	60%	66,67%	111,12 %

Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan pembentukan hukum nasional	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disampaikan sebagai bahan pembentukan hukum nasional	25	24	96 %
2	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disampaikan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	30	60	200 %
Pagu Anggaran : Rp 28.166.891.000,-					

Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan pembentukan hukum nasional	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan hukum nasional	20	25	225 %
2	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	20	127	635 %
Pagu Anggaran : Rp 26.736.407.000,-					

Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pembangunan hukum dan kebijakan berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional	20%	23/46	50%
		Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	20%	60/156	38.46%
Pagu Anggaran: Rp 27.787.240.000,-					

Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pembangunan hukum dan kebijakan berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional	20%	$\frac{15}{31}$	241,9%
		Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	20%	$\frac{62}{118}$	262,7%
Pagu Anggaran: Rp 30.118.113.000,-					

Disamping itu, capaian Balitbang Hukum dan HAM lainnya sebagai berikut:

1. Layanan Kajian dan Penelitian di bidang Hukum dan HAM

Pada Tahun 2015 – 2019 telah dilakukan sebanyak 620 penelitian berdasarkan kebutuhan Nasional dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rekomendasi atas hasil penelitian tersebut telah dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

2. Layanan Permintaan Narasumber (Konsultasi)

Balitbang Hukum dan HAM memiliki Peneliti yang kompeten dan pakar di bidangnya sehingga diminta menjadi narasumber untuk berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 165 layanan narasumber yang disediakan Balitbang Hukum dan HAM sepanjang tahun 2015 – 2019 untuk instansi internal maupun eksternal.

3. Layanan Informasi Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan pada Elektronik Book (e-book)

4. Layanan Informasi Karya Tulis Ilmiah pada Elektronik Jurnal (e-journal)

E-Journal adalah platform digital untuk jurnal terbitan Balitbang Hukum dan HAM. Di dalamnya terdapat jurnal deJure, Jurnal HAM dan Jurnal Kebijakan dengan akreditasi Sinta-2 dan dapat dibaca secara gratis oleh masyarakat pada website www.balitbangham.go.id

Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM telah banyak dikutip/sitasi sebagai referensi atau rujukan oleh penulis lain yaitu: Jurnal deJure sebanyak 112 sitasi, Jurnal HAM sebanyak 37 sitasi dan Jurnal Kebijakan sebanyak 49 sitasi.

5. Layanan Informasi Publikasi Hasil Litbang pada Perpustakaan

Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM memiliki koleksi buku sebanyak 2.446 buku dan koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat meminjam buku pengetahuan tentang Hukum, Hak Asasi Manusia, Penelitian serta Kajian Hukum dan HAM serta Buku Umum lainnya. Para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas perpustakaan seperti ruang kerja dan layanan Wifi. Masyarakat juga dapat mengunjungi melalui e-library Balitbang Hukum dan HAM dan melihat daftar buku secara *online* pada url <https://pustaka.balitbangham.go.id>

6. Implementasi Birokrasi Digital melalui Pengembangan *E-Government*

a. Aplikasi Survei IPK-IKM

Tahun 2019 Balitbang Hukum dan HAM mulai membuat aplikasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Persepsi Anti-Korupsi dan Integritas Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan oleh seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

b. Aplikasi SIPKUMHAM

SIPKUMHAM dikembangkan sebagai *database* permasalahan hukum, HAM dan layanan publik sebagai bukti untuk mendukung pembuatan kebijakan (*evidence-based policy*). Pengembangan aplikasi SIPKUMHAM dilakukan bekerjasama dengan The Asia Foundation sebagai pelaksana program USAID *eMpowering Access to Justice* (MAJU), ICJR dan ELSAM.

Aplikasi ini dapat melakukan *scraping/crawling* 80 berita dari media sosial dan media *online* setiap harinya secara menyeluruh dan *realtime*. Aplikasi ini dapat menjadi basis data bagi peneliti, analis, perancang, maupun pimpinan dalam menganalisis permasalahan aktual terkait Hukum, HAM dan Pelayanan Publik.

c. Aplikasi E-Litbang

Aplikasi e-litbang dibangun untuk menjadi *database* yang lebih integratif pada produk hasil penelitian dan pengembangan sehingga dokumen hasil penelitian dan pengembangan mudah didapatkan oleh pemangku kepentingan. Aplikasi ini dirancang mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai keluaran penelitian.

7. Peran Serta Peneliti dalam Konferensi Ilmiah Internasional

Peneliti Balitbang Hukum dan HAM sudah mulai aktif mengikuti kegiatan Konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional diantaranya:

- a. Participatory Arts and The Possibility of Reconciliation in Post Conflict Indonesia di Kamboja
- b. Konferensi International "Frointteris of Prevention II di Amerika Serikat.
- c. 19th Annual international Conference on Sports:Economic, Management, Marketing and Social Aspects di Yunani
- d. Provinding an Access for Inmates to the Remission Rights by IT di Indonesia
- e. The Economic and Social Council Youth Forum di Amerika Serikat.
- f. Incheon Strategy Seminar di Korea Selatan
- g. *"The Aspect of Immigration Law in the Marathon Race (Sport Tourism in Indonesia)"* di Indonesia
- h. *International Symposium on Religious Life "Religious Life, Ethnics and Human Dignity in The Disruptive Era"* di Indonesia
- i. *"The Future of Global Governance"* di Indonesia
- j. *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs 2020 "Social Sciences' Contribution to Pandemic Handling"* di Indonesia
- k. *"The Director's Series 2020/21 Law and Humanities in a Pandemic: Movement, Security, and Lockdown"* di London, United Kingdom

B. Potensi dan Permasalahan

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM memiliki modal potensial yakni sebagai lembaga yang menyediakan hasil penelitian yang berkualitas bagi unit utama lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2016 dan yang terbaru sebagai Lembaga yang berperan sebagai koordinator dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturann Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tata kelola kebijakan publik dalam pembuatan kebijakan publik dilakukan secara sistematis dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan dan adil berdasarkan bukti atau data. Selain itu Badan kebijakan Strategis juga mengelola dan menyajikan

data dan informasi kebijakan dibidang hukum dan HAM. Keseluruhan modal potensial tersebut dibangun dalam rangka memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijakan hukum dan HAM di Indonesia, dalam arti Badan kebijakan Strategis merupakan salah satu aktor Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan peran revitalisasi dan reformasi hukum di Indonesia sesuai kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk memaksimalkan peran Badan Kebijakan Strategi Hukum dan HAM perlu dilakukan pemetaan terkait dengan aspek Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) Badan Kebijakan Strategis Hukum dan HAM.

<u>Strengths</u> 1. Komitmen Pimpinan terhadap pemanfaatan hasil Badan Kebijakan Strategis dalam proses penyusunan kebijakan. 2. Media Publikasi yang terakreditasi, yaitu: a. Jurnal Ilmiah dalam versi cetak dan elektronik b. Buku ilmiah dalam versi cetak dan elektronik yang diterbitkan melalui Balitbangkumham Press 3. Integritas Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 4. Inovasi dalam bidang Teknologi dan Informasi yaitu pembuatan SIPKUMHAM dan Survey Elektronik Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	<u>Weaknesses</u> 1. Kurangnya relevansi kepakaran peneliti dengan substansi penelitian yang dilaksanakan; 2. Peran Balitbang Hukum dan HAM sebagai <i>think tank</i> Kementerian belum optimal; 3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kerjasama yang belum dioptimalkan 4. Belum adanya system pengendalian mutu hasil penelitian dan pengembangan; 5. Manajemen SDM yang belum efektif dan efisien. 6. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang masih kurang terutama Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mendukung penyusunan kebijakan publik 7. Belum lengkapnya regulasi yang terkait dengan tata kerja dan sistem Operasional Prosedural Badan Strategi Kebijakan
<u>Opportunities</u> 1. Ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, seperti a. UU No. 11 Th 2019 tentang Sistem Nasional IlmuPengetahuan dan Teknologi, dimana hasil litbang wajib untuk dipublikasikan dan di diseminasikan. b. Permenkumham No. 44 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Hasil	<u>Threats</u> 1. Rendahnya kepercayaan para pemangku kebijakan terhadap hasil penelitian dan pengembangan 2. Minimnya pelibatan Badan strategi kebijakan oleh unit utama dalam penyusunan kebijakan di lingkungan Kementerian 3. Kurangnya koordinasi antara unit kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan pengembangan sering tidak

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM, dimana rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan wajib untuk dimanfaatkan oleh unit utama dan pemangku kepentingan c. Permenkumham Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. yang menetapkan Badan Strategi Kebijakan sebagai koordinator dalam tata kelola kebijakan 2. Perubahan paradigma dalam penyusunan Kebijakan Publik yaitu <i>Policy Based Evidence</i> 3. Kewenangan untuk mengajukan usulan kebijakan publik kepada Menteri 4. Pemanfaatan aplikasi yang dikembangkan Balitbang Hukum dan HAM oleh pihak eksternal	sesuai dengan kebutuhan para pengambil kebijakan 4. Kurangnya komunikasi antara Badan Strategi Kajian Hukum dan HAM dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga ada peluang untuk duplikasi penelitian. 5. Perkembangan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur di lingkungan Badan Strategi Kajian Hukum dan HAM 6. Hasil rekomendasi kebijakan tidak tepat sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan
---	---

Berdasarkan Pemetaan SWOT tersebut dilakukan analisa pengelompokan untuk memperkuat peran Badan Startegi Kebijakan dimasa transisi yakni;

<u>Weaknesses and Threats</u>	<u>Weaknesses and Opportunities</u>
1. Mendorong pemanfaatan SIPKUMHAM untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian, analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan; 2. Menyelenggarakan diskusi ilmiah nasional; 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM terkait isu-isu aktual dalam pelaksanaan kegiatan; 4. Pembahasan usulan penelitian kebijakan publik yang disesuaikan dengan database permasalahan hukum dan HAM; 5. Mendorong pemanfaatan <i>Corporate University</i> dalam rangka pengembangan SDM;	1. Penetapan kesepakatan dukungan Badan Strategi Kebijakan terkait penyusunan kebijakan Hukum dan HAM dengan Unit Utama ; 2. Menyusun database teori social humaniora terbaru yang relevan dengan kondisi saat ini; 3. Menyusun database kebijakan dibidang Hukum dan HAM 4. Meningkatkan peran FKK dalam kerjasama guna pengambilan kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan; 5. Mendorong <i>Joint-Research</i> guna peningkatan inovasi dalam penelitian. 6. Penguatan organisasi, manajemen dan tatalaksana Badan Strategi Kebijakan

6. Pelatihan dan bimbingan terkait Penelitian kebijakan	
<u>Strengths and Threats</u> 1. Audiensi hasil penelitian dengan para pemangku Kebijakan terkait hasil penelitian/kajian dan pengembangan; 2. Diskusi public terkait pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian; 3. Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Jurnal terindeks; 4. Pengembangan aplikasi BalitbangKumham seperti SIPKUMHAM dan Suvey Mandiri 3A 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala antara Badan Strategi Kebijakan dengan pemangku kebijakan terkait hasil Implementasi kebijakan hukum dan HAM;	<u>Strengths and Opportunities</u> 1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat ataupun pemberian beasiswa terkait dengan penyusunan kebijakan publik; 2. Rekrutmen dan/atau penempatan analis kebijakan di kantor wilayah dalam rangka penguatan penyusunan kebijakan publik di wilayah. 3. Pengembangan Metode Riset Berbasis IT 4. Pengembangan sistem Komunikasi, Koordinasi kerja Berbasis IT 5. Metode Diseminasi Kebijakan Berbasis IT 6. Pembangunan model penyusunan kebijakan yang partisipatif berbasis IT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Presiden

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

B. Misi Presiden

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Visi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional,
Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

D. Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas

dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.
2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**
- Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan - tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang

digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan masyarakat. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

E. Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas,

bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

F. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

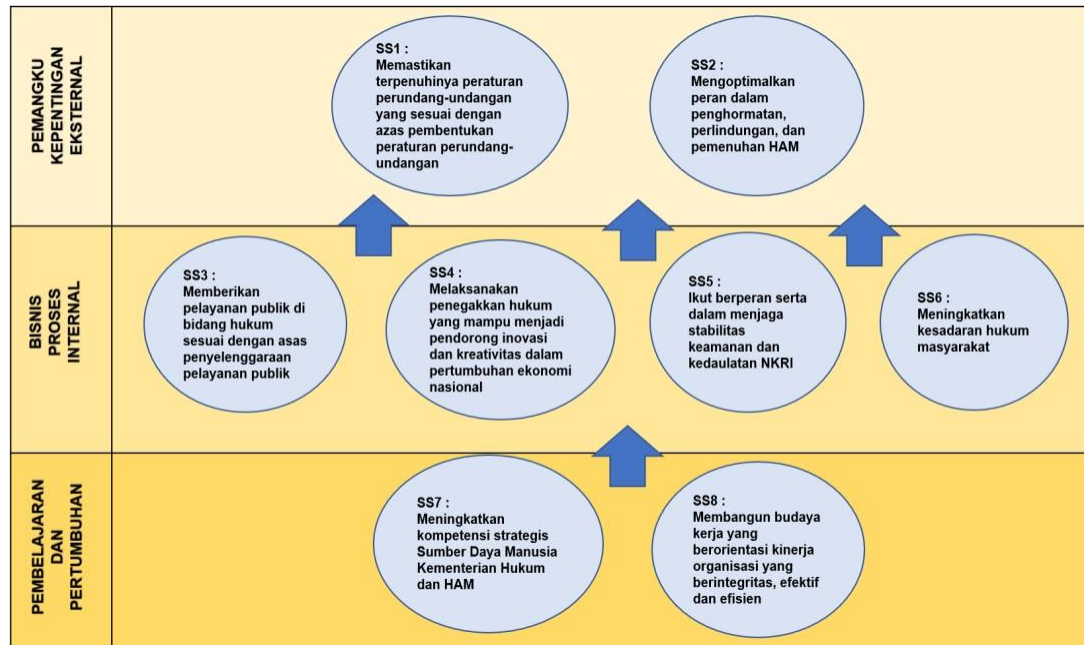
Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Terpenuhi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang terintegritas, efektif dan efisien

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM



Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggara	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				an pelayanan publik	
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pelayan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang berhasil ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase penyelesaian status/eksekusi basan/baran
Terpenuhinya akses	Nomer 7 :	4. Melaksanakan penghorma	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 :	1. Persentase institusi

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
keadilan masyarakat	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	tan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan		Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP

SASARAN RPJMN 2020- 2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				berintegritas, efektif dan efisien	3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi 6. Persentase KTI yang disitasi

G. Sasaran Program Dukungan Manajemen pada unit Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Balitbang Hukum dan HAM mengemban Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM nomor 8 yaitu: “Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien”.

Dengan Sasaran Program dan Tujuan yaitu: “Terwujudnya Perumusan Kebijakan kementerian Hukum dan HAM Berbasis Riset”

Adapun Sasaran Kegiatannya terdiri dari:

1. Termanfaatkannya hasil Kajian dan hasil rekomendasi kebijakan Hukum sebagai bahan pembentukan/pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Termanfaatkannya hasil Kajian dan hasil rekomendasi kebijakan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan Hak Asasi Manusia dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Termanfaatkannya hasil kajian dan hasil rekomendasi kebijakan pelayanan Hukum dan HAM dalam perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Termanfaatkannya Layanan Teknologi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Strategis Hukum dan HAM;
5. Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data kajian kebijakan Hukum dan HAM sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Hukum dan HAM;
7. Termanfaatkannya hasil kajian di wilayah sebagai bahan pendukung kajian dan perumusan kebijakan Hukum dan HAM pada Badan Kebijakan Strategis.

H. Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu pada prinsip - prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga RPJMN ini memiliki peran penting dalam pencapaian target pembangunan RPJPN, yaitu Indonesia menjadi *upper-middle income country* (MIC). Melalui pencapaian ini, Indonesia diharapkan mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas lainnya yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.



Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- Program Prioritas:
- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - g. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - e. mengentaskan kemiskinan
 - f. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - c. memperkuat moderasi beragama
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar
 - b. infrastruktur ekonomi
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - d. energi dan ketenagalistrikan
 - e. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - c. pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Program Prioritas:
- a. konsolidasi demokrasi
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri
 - c. penegakan hukum nasional
 - d. reformasi kelembagaan birokrasi
 - e. menjaga stabilitas keamanan nasional

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,

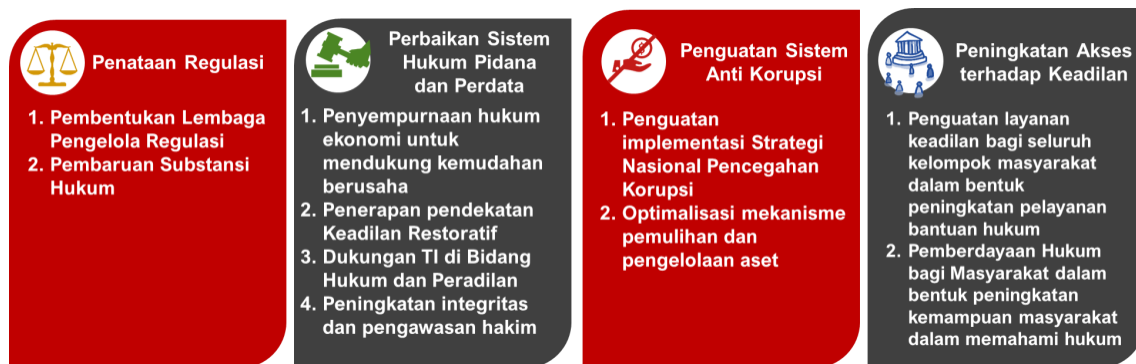
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber : RPJMN 2020-2024)

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan system berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum;
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun arah kebijakan dan strategi.

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:**
 - a. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-

undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan;

- c. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi;
- d. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
- e. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
- f. Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
- g. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- h. Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- i. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
- j. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
- l. Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;
- m. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima,
dilaksanakan dengan beberapa strategi :

a. Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
- 2) Pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
- 3) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.

b. Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

- 1) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 2) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- 3) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
- 4) Membuat kebijakan yang ramah investasi.
- 5) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - a) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - b) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - c) Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - d) Pembentukan Kantor Imigrasi baru;

- e) Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - f) Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - g) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - h) Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait;
 - i) Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*);
 - j) Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian;
 - k) Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- c. Layanan dibidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
- 1) Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
 - a) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas.
 - b) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah.
 - c) Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual.
 - 2) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- d. Layanan dibidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pamasarakatan;
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pamasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi

System Data Base Pemasyarakatan;

- 4) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 5) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- Pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - Penguatan *Sistem Data Base* Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - Peningkatan kapasitas operator SDP;
- Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;

3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data *sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional.
- b. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI

4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
- b. Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*);
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

5. Mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- a. Mengatasi over crowding / over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum):
- b. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program

rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi.

- c. Penguatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasyarakatan (Dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan)
- d. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang Penanganan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- e. Pembentukan Kelompok Masyarakat dalam mendukung Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan
- g. Melakukan Rehabilitasi bagi Narapidana Pengguna Narkoba
- h. Pendidikan Penyetaraan Kejar Paket
- i. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak
- j. Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- b. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;

- c. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
- d. Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
- e. Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- f. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- g. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- h. Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- i. Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
- j. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

7. Terlindunginya Hak Asasi Manusia, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu secara non yudisial;
- c. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
- d. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
- f. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- g. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan

informasi HAM.

8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:

- a. melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
- b. mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
- c. melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
- d. melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- e. meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
- f. mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.

9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan

strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventif* dilakukan dengan cara: penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :

- a. Penguatan sarana prasarana di PLBN;

- b. Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
- c. Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- d. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- e. Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- f. Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
- g. Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- h. Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
- i. Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.

10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan,
dilaksanakan dengan strategi:

- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
- c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban
- e. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body acaner
- f. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi
- g. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal

11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :

- a. Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
 - 1) Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.
 - 2) Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - 3) Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.
 - 4) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - 5) Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - 6) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM
 - 7) Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian

Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

- 8) Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
- 9) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- 11) Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
- 12) Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.
- 13) Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E- agenda Pimpinan.
- 14) Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian,

optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.

b. Strategi untuk pengawasan intern

- 1) Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
- 2) Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
- 3) Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
- 5) Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- 6) Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- 7) Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;
- 8) Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive;
- 9) Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas;
- 10) Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 11) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;

- 12) Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- 13) Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).
- 14) Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham.
- 15) Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.
- 16) Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- 17) Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
- 18)** Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

c. Strategi Penyelenggaraan Kajian dan Perumusan Kebijakan Publik dibidang Hukum dan HAM

- 1) Mendorong penerapan tata kelola kebijakan publik yang sistematis melalui implementasi terhadap prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan dan adil berdasarkan bukti atau data
- 2) Melaksanakan koordinasi bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi kebijakan di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di tahun anggaran mendatang;

- 3) Membangun dan memperkuat Kerjasama dan koordinasi teknis secara berkala di level pimpinan tinggi madya dalam merumuskan kajian dan kebijakan pada unit utama Kementerian Hukum dan HAM
- 4) Pemetaan kebijakan pada beberapa program dan kegiatan di unit utama Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan kepada Menteri dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan fakta, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat
- 5) Medorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik yang diusulkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM agar dapat diimplementasikan secara memuaskan
- 6) Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil publikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
- 7) Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks *scopus*;
- 8) Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
- 9) Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham ;
- 10) Monitoring dan Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 11) Monitoring Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;
- 12) Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi kebijakan bersama unit utama
- 13) Memperkuat layanan teknologi informasi Badan Strategi Kebijakan dalam rangka penguatan dan dukungan terhadap kegiatan Riset Berbasis IT, Komunikasi, Koordinasi kerja Berbasis IT ,Diseminasi Kebijakan Berbasis IT serta data dan informasi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diakses secara luas

- 14) Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM
- 15) Penguatan Manajemen dan Organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM untuk menjalankan administrasi pembangunan secara tepat fungsi

d. Strategi pengembangan SDM

- 1) Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
- 2) Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional tersebut dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis untuk tahun 2020 – 2024 seperti dibawah ini:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Tema	Output
SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SPIA1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK 13 B Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Penahanan, perpanjangan masa tahanan dan pembebasan tahanan demi hukum	Terwujudnya kepastian hukum bagi tahanan
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai kemanfaatan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kewarganegaraan	Hasil evaluasi nilai kemanfaatan naturalisasi
SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang	penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang	Hukum negara-negara yang menganut sistem memperoleh kewarganegaraan berdasarkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 26	Inventarisasi hukum negara-negara berdasarkan perkawinan sehingga memberikan kepastian hukum

			berkepastian hukum		berkepastian hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.	terhadap WNI yang melakukan kawin campur
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2C2 Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	SK 8 Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pengawasan dan penindakan keimigrasian	Pengelolaan wilayah perbatasan	Penguatan penegakan hukum melalui regulasi, SOP, SDM dan sarana serta prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B2 Terwujudnya penyelenggara aan Pemasyaraka tan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyaraka tan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemasyarakata n di Bidang Pelayanan Tahanan	Kesesuaian Pola Bangunan UPT Pemasarakatan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan	Identifikasi UPT yang memiliki pola bangunan yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan peraturan

	Persentase menurunnya residivis			Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	SK 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Eefektivitas Pokmas dalam mendukung program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	Peningkatan peran Pokmas dalam mendukung program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat
--	---------------------------------	--	--	---	---	---	--

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Tema	Output
SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SPIA1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal BB	SK13B Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Studi Penilaian ULD di Lapas dan Rutan (Prioritas Bapennas- TARJA 2022-2024)	Terciptanya sistem hukum yang ramah disabilitas
	Presentase KTI yang disitasi		SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang	SK2 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi	Bisnis dan HAM 1. Pekerja anak di sektor Pariwisata (Permintaan dari Ditjen HAM)	1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang

			Hukum dan HAM berbasis riset	dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2. Akses pendidikan anak di sektor pariwisata (Permintaan dari Ditjen HAM) Perempuan 1. Perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual (Perdagangan orang, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Prostitusi paksa) (RANHAM) 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak anak. 2. Terpenuhinya hak atas Pendidikan bagi anak di sektor pariwisata 1. Meningkatkan kepercayaan dan kehormatan diri seorang perempuan untuk selalu mendapatkan perlindungan dari keluarga, lingkungan dan bahkan dari negara 2. Adanya kesadaran hukum bagi perempuan untuk melindungi dirinya dari
--	--	--	------------------------------	---	--	---	--

						kekerasan pihak manapun Hak Atas Rasa Aman 1. Wisata ramah anak (RANHAM) 2. Eksploitasi anak di media sosial (RANHAM) 3. Perlindungan Kesehatan mental anak terhadap potensi terjadinya mental abuse di lingkungan keluarga Penegakan Hukum 1. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Prioritas RANHAM dan RAN Disabilitas) Hak Atas Pekerjaan 1. Diskriminasi terhadap Profesi tertentu bagi Penyandang	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, terutama dalam memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi anak Terciptanya sistem hukum yang ramah disabilitas Penyandang disabilitas dapat beraktivitas seperti halnya non disabilitas
--	--	--	--	--	--	---	---

						Disabilitas; (RANHAM) 2. Akomodasi yang layak bagi Penyandang disabilitas di lingkungan kerja pemerintah dan swasta (Permintaan dari Dijen HAM) Hak Atas Kesehatan 1. Pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi mental. Hak Atas Keadilan 1. Perlindungan hukum melalui jalur non litigasi bagi masyarakat adat 2. Pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	tanpa adanya hambatan Meningkatnya jumlah layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.
--	--	--	--	--	--	--	--

						Hak Atas Pendidikan 1. Akses Pendidikan untuk masyarakat adat di Provinsi NTB, Jawa Barat, NTT sebagai upaya mendorong percepatan RUU Masyarakat Adat	Mengurangi angka kemiskinan di daerah
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Tema/Kegiatan	Output
SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SPIA1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “BB”	SK 6 Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	1. Indeks Pelayanan imigrasi 2. Indeks Pelayanan Pemasarakatan 3. Indeks Pelayanan AHU	Nilai Kualitas Pelayanan publik dalam layanan Hukum dan HAM (Imigrasi, pemsarakatan dan AHU)

KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2022

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

1. Formasi Persebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Setiap Kabupaten/Kota hingga Provinsi.
2. Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNPB di lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual
3. Tata Cara dan Prosedur Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Dimensi Harmonisasi dan Digitalisasi Harmonisasi
4. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
5. Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
7. Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
8. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia
9. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
10. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
11. Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan
12. Analisis terhadap Pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
13. Peranan Staf Ahli di Kementerian Hukum dan HAM
14. Nilai Kemafaatan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan
15. Kesesuaian Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019
16. Membangun Indonesia dari pinggiran Melalui Pembenahan Pos Lintas Batas Tradisional di Kawasan Perbatasan
17. Evaluasi Dampak Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Peningkatan Kepatuhan Hukum Masyarakat
18. Efektifitas Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan di Lingkungan Masyarakat

19. Kajian Raperda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kutai Kartanegara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM

1. Pekerja Anak di Sektor Pariwisata.
2. Perlindungan Hukum Melalui Jalur Non Litigasi Bagi Masyarakat Adat.
3. Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian (Electronic System For Immigration Card) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
4. Analisis Kebijakan Penyesuaian Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Optimalisasi Pelatihan Perancang Ahli Pertama
5. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
6. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan melalui Penyesuaian/Impassing.
7. Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan melalui Penyesuaian/Inpassing.
8. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan.
9. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan.
10. Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan.
11. Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
12. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.
13. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Hukum.
14. Analisis Kebijakan Penanggulangan Perkawinan Anak
15. Analisis Isu Kebijakan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
16. Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

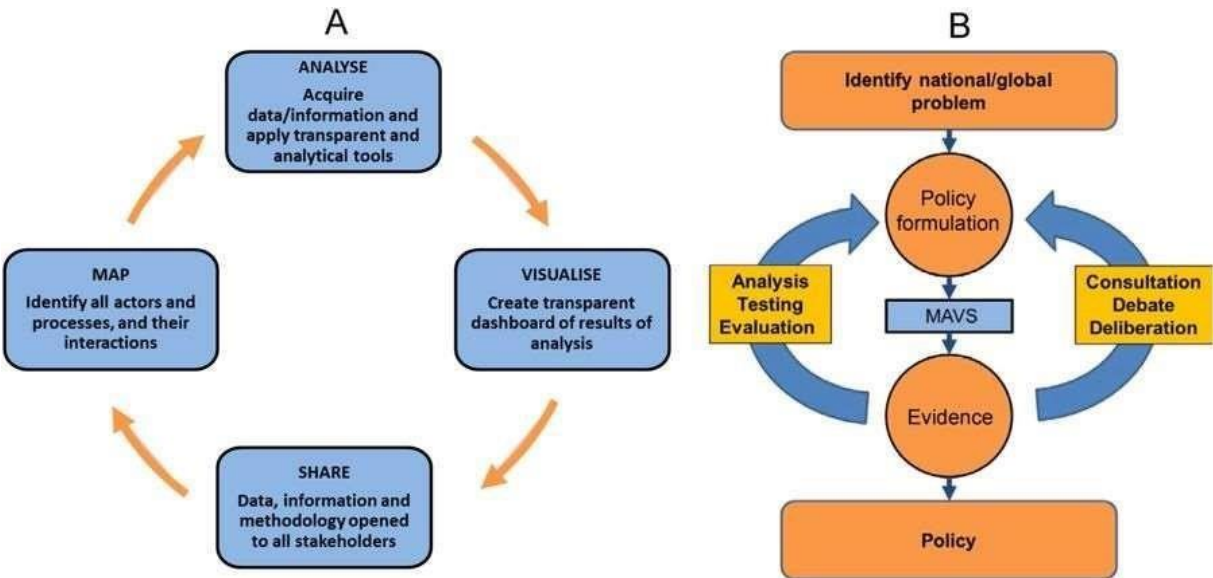
1. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – LAPOR! Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli.
8. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.
9. Pengelolaan Royalti Bidang Literasi.
10. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Keimigrasian.
11. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pemasyarakatan.
12. Naskah Urgensi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Survei IPK/IKM.
14. Formulasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Topik Rencana Kebutuhan BMN berupa Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan KemenkumHAM
15. Formulasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Topik Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli Paten dan Merk.
16. Kajian Kelembagaan Poltekip/Poltekim.

Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM

1. Meta Analisis Data SIPKUMHAM.
2. Pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system)
3. Perlindungan anak terhadap kasus bullying dan kekerasan seksual di UPT Pemasyarakatan
4. Analisa Kebijakan SipKUMHAM / Hasil Indeks
5. Formulasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual
6. Formulasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Rancangan PermenkumHAM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Melalui Penyesuaian/Inpassing
7. Perlindungan Data Pribadi dalam Platform Digital
8. Pemenuhan Hak WBP dalam mendapatkan Pembinaan Kesehatan Mental Lapas.

Sebagai *Think Tank* Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM perlu menetapkan Siklus Proses Bisnis Kajian dan Perumusan Kebijakan sebagai berikut:



Siklus tersebut menggambarkan bahwa proses penelitian (dalam hal ini dijabarkan ke dalam empat fase, yakni *Map*, *Analyse*, *Visualise*, dan *Share*) dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan dalam bentuk penyajian bukti ilmiah. Proses penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menganalisa, evaluasi, serta membuka ruang untuk konsultasi dan deliberasi atas temuan yang diperoleh. Dengan kerangka kerja demikian, maka tujuan akhir Balitbang Hukum dan HAM 2020-2024 yaitu “Hasil kajian menjadi dasar perumusan kebijakan dalam pembangunan, pembentukan, penegakan dan pelayanan Hukum, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Hukum serta pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik.” Makna yang terkandung dalam tujuan akhir tersebut ialah agar hasil kajian dan perumusan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM berperan dalam seluruh aspek pelaksanaan fungsi unit-unit utama Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran pembentukan regulasi. Kerangka regulasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
2. Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan Aparatur Sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Tujuan dari Kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

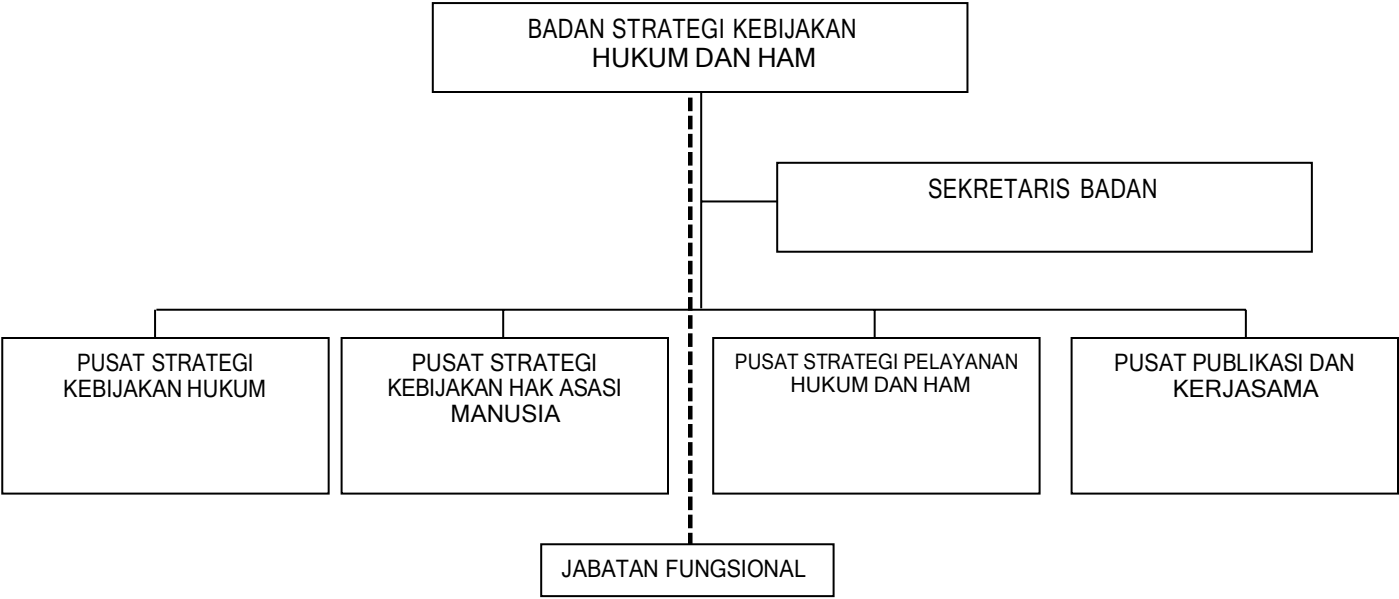
Untuk 5 (lima) tahun ke depan maka yang perlu menjadi prioritas adalah:

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Evaluasi Kinerja Organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
- c. Penataan organisasi dan tata kerja (ORTA) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dinilai perlu untuk melakukan penataan kelembagaan guna memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsi yang tumpang tindih, bersinggungan atau duplikasi pekerjaan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Oleh karenanya perlu diusulkan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM menjadi

Usulan Struktur Organisasi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM											
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.						51.095.166	52.777.611	54.515.660	56.311.156	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%	80%					
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal		20%	20%	20%	20%					
5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum											
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat					2.675.654	2.769.302	2.866.227	2.966.545	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan		70%	80%	80%	80%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.										
5855 - Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia											
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat					2.528.655	2.617.158	2.708.758	2.803.565	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		70%	80%	80%	80%					
5856 - Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan											
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat					3.138.692	3.248.546	3.362.245	3.479.924	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%	80%					
	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan		70%	80%	90%	100%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	layanan publik Kementerian Hukum dan HAM										
5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia											
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat					981.627	1.015.984	1.051.543	1.088.347	Kepala Pusat Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi		70%	80%	80%	80%					
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Pusat					665.456	688.747	712.853	737.803	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di jurnal		20%	20%	20%	20%					
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Pusat					467.692	484.061	501.003	518.538	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi public		60%	60%	60%	60%					
1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia											
SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat					33.677.198	34.750.014	35.857.097	36.999.543	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan		83%	86%	90%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia										
	Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		85%	85%	85%	85%					
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%	90%					
	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu		95%	95%	95%	95%					
	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%	90%					
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah											
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah					6.960.192	7.203.799	7.455.932	7.716.889	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%	80%					
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dokumen perencanaan transisi untuk periode Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana strategis ini merupakan pedoman dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dan dilaksanakan secara optimal oleh segenap jajaran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen segenap jajaran pegawai Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara kreatif dan dinamis melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Rencana Strategis transisi akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan salah satu visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, selain itu rencana strategis transisi ini menjadi batu loncatan menemukan *base line* yang tepat untuk perencanaan strategis berikutnya

Jakarta, September 2022
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001